



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-X/2012**

Tentang

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

- Pemohon** : Heriyanto, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 116 ayat (4) sepanjang frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”;
 3. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”;
 4. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selengkapnya harus dibaca, “Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 1 Mei 2012.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Tim Asisten Badan Pengawas Pemilu yang mengalami kerugian konstitusional dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Asistensi Bawaslu banyak keluhan dari Pengawas Pemilu seluruh Indonesia mengenai adanya ketentuan sanksi pidana di dalam UU 32/2004 yang tidak bisa diterapkan atau digunakan yakni ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 dikarenakan pasal ini salah merujuk pasal sebelumnya. Bahwa keluh kesah pengawas Pemilu terkait pengawas Pemilu tidak dapat menindaklanjuti setiap pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional yang melakukan tindakan dan/atau keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu kepada Kepolisian.

Bahwa ketidakpastian hukum dengan salah rujuknya Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 sudah menyebabkan Panwaslu di seluruh Indonesia kebingungan dalam memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye, padahal pelanggaran tersebut nyata-nyata dilarang di dalam Pasal 80 UU 32/2004 dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 32/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai Tim Asisten Badan Pengawas Pemilu, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 32/2004 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden dan ahli yang diajukan oleh Presiden, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 menyatakan, "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" dalam Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 mengacu pada pengaturan mengenai dana kampanye pasangan calon Pemilu pada dan bukan tentang pelanggaran pemilihan Umum Kepala Daerah dan pejabat-pejabat lainnya;
2. Bahwa Pasal 80 UU 32/2004 menyatakan, "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye". Pasal *a quo* mengatur mengenai larangan yang termasuk pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia;

3. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusional frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" dalam Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan frasa tersebut salah merujuk pasal, karena Pasal 83 UU 32/2004 bukan mengenai larangan terhadap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, melainkan mengatur mengenai dana kampanye. Adapun pasal yang mengatur tentang larangan terhadap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, adalah Pasal 80 UU 32/2004. Oleh karena itu, untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma karena terjadinya kesalahan dalam merujuk pasal, Mahkamah perlu memberikan kepastian hukum guna menegakkan keadilan dengan menyatakan bahwa frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" dalam Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 harus dibaca "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80"

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80";
3. Frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80";
4. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selengkapnya harus dibaca, "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.